

FIRST AID TINDAKAN INTOLERANSI

Heronimus Heron, S.S., M.Hum.
(Direktur Bidang Media dan Jaringan PUSHAM UII)

Intoleransi keagamaan/keyakinan dapat dipahami sebagai sikap tidak toleran terhadap agama/keyakinan, atau praktik keagamaan/keyakinan seseorang. Hal ini berakar pada sikap, nilai, dan keyakinan negatif terhadap penganut agama/keyakinan lain. Meskipun sikap intoleransi keagamaan/keyakinan sangat sulit diukur dan dikuantifikasi, tetapi tindakan yang mencerminkannya lebih mudah dikenali ([CHRC, 2023](#)).

Bentuk-Bentuk Tindakan Intoleransi

Tindakan intoleransi bisa muncul dari dua arah, yaitu dari negara dan masyarakat tertentu. Adapun bentuk-bentuk tindakan intoleransi dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Diskriminasi dari negara

Kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang membatasi kelompok minoritas untuk memegang jabatan publik, mendirikan tempat ibadah, atau menjalankan keyakinan mereka secara bebas—yang terkadang disamakan sebagai bentuk keharmonisan sosial yang dipaksakan atau semu ([Resolusi PBB 50/183](#)).

2. Agresi mikro dan stereotip

Tindakan meremehkan, komentar yang merendahkan, atau generalisasi negatif sehari-hari yang ditujukan kepada individu berdasarkan keyakinan atau pakaian/symbol keagamaan/keyakinan seseorang ([CHRC, 2023](#)).

3. Kurangnya akomodasi

Menolak penyesuaian yang wajar di tempat kerja, sekolah, atau lembaga publik untuk praktik keagamaan yang esensial, kebutuhan terkait pola makan, atau hari-hari suci keagamaan/keyakinan ([NSW Education, 2026](#)).

4. Ujaran kebencian dan hasutan

Komunikasi publik—yang diperkuat secara masif melalui *platform* daring dan media sosial—yang merendahkan, memberikan stigma, atau memicu kebencian dan permusuhan terhadap kelompok keagamaan atau kelompok minoritas tertentu ([OHCHR](#)).

5. Pelarangan ibadah atau praktik keagamaan

Tindakan melarang, membatasi, atau menghentikan secara paksa kegiatan keagamaan, ritual, atau jalannya peribadatan suatu kelompok agama/kepercayaan oleh pihak lain.

6. Vandalisme dan penodaan

Penghancuran, perusakan, atau penodaan yang disengaja terhadap bangunan keagamaan, pemakaman, monumen, tempat pemujaan, dan situs suci ([CHCR, 2023](#)).

7. Kekerasan intra dan inter umat beragama

Serangan fisik, pelecehan, persekusi, atau konflik mematikan yang didorong oleh ideologi ekstremis antara kelompok agama yang berbeda atau sekte yang bersaing dalam agama yang sama ([Qurtuby, 2021](#)).

Dampak bagi Umat Beragama/Keyakinan

Tindakan intoleransi dapat menimbulkan dampak pada tingkat individu, komunitas, sosial, dan kelembagaan. Dampak tersebut sering kali melampaui peristiwa itu sendiri karena dapat melemahkan kemampuan komunitas keagamaan/keyakinan untuk menjalankan hak-hak mereka secara bebas dan aman. Adapun beberapa dampak yang teridentifikasi adalah:

1. Pembatasan kebebasan beragama/keyakinan

Intoleransi dapat menghalangi individu atau komunitas untuk beribadah secara bebas; mendirikan atau menggunakan tempat ibadah; melaksanakan upacara keagamaan; menyatakan atau mengamalkan keyakinan agama mereka; dan memelihara tradisi keagamaan.

2. Ketakutan dan rasa tidak aman

Ancaman, intimidasi, pelecehan, atau kekerasan dapat menimbulkan rasa takut yang terus-menerus dan mendatangkan rasa tidak aman.

3. Eksklusi sosial dan diskriminasi

Intoleransi beragama/berkeyakinan dapat menyebabkan pengucilan dari akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, perumahan, kegiatan masyarakat, dan pengambilan keputusan di tingkat lokal. Seiring berjalannya waktu, diskriminasi dapat dianggap sebagai hal yang lumrah dan menciptakan hubungan yang timpang antar-kelompok keagamaan.

4. Dampak psikologis dan emosional

Korban dapat mengalami kecemasan, stres, rasa takut, penghinaan, hilangnya martabat, trauma, dan berkurangnya rasa memiliki. Dampaknya bisa menjadi sangat serius jika intoleransi melibatkan ancaman atau kekerasan yang berulang.

5. Rusaknya kohesi sosial

Intoleransi dapat meningkatkan kecurigaan dan permusuhan antar umat beragama/keyakinan. Jika tidak ditangani, sebuah insiden dapat berkembang menjadi polarisasi, konflik, atau ketegangan antar kelompok yang berulang.

6. Penyensoran diri dan penarikan diri dari kehidupan publik

Salah satu dampak yang kurang terlihat adalah penyensoran diri. Komunitas mungkin secara sukarela menghindari pengungkapan identitas keagamaan/keyakinan mereka karena khawatir akan reaksi negatif. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya partisipasi dalam kehidupan publik serta melemahkan kemampuan komunitas tersebut dalam memperjuangkan hak-haknya.

7. Dampak antar generasi

Anak-anak yang berulang kali menyaksikan diskriminasi atau permusuhan terhadap komunitas keagamaan/keyakinan mereka dapat mengembangkan rasa takut atau ketidakpercayaan terhadap kelompok lain. Sebaliknya, mereka mungkin menginternalisasi perasaan rendah diri atau merasa dikucilkan. Intoleransi dapat memperpanjang siklus prasangka antar generasi.

8. Hilangnya kepercayaan terhadap negara

Ketika pihak berwenang gagal mencegah, menyelidiki, atau memulihkan dampak tindakan intoleransi, para korban mungkin beranggapan bahwa negara tidak mampu atau tidak bersedia melindungi mereka. Hal ini dapat mengikis kepercayaan terhadap penegakan hukum, kepercayaan terhadap lembaga pemerintah, keyakinan terhadap supremasi hukum, dan kesediaan untuk melaporkan pelanggaran di masa mendatang.

9. Hilangnya harta benda

Tindakan intoleransi yang berujung pada kekerasan dan pengrusakan dapat berdampak pada hilangnya harta benda, karena dirusak, dijarah atau dibakar.

10. Kehilangan jiwa

Tindakan intoleransi yang terus terpelihara yang berujung pada kekerasan dan pengrusakan dapat berdampak pada kehilangan jiwa individu yang mempertahankan harta benda atau aset komunitas keagamaan/keyakinannya.

First Aid yang Mengalami Tindakan Intoleransi

Saat seseorang atau kelompok mengalami tindakan intoleransi beragama/berkeyakinan, langkah yang dilakukan sebaiknya mencakup perlindungan, dokumentasi, pelaporan, pendampingan, dan pemulihan hak, meliputi:

1. Mengutamakan keselamatan

Jika ada ancaman serius atau kekerasan, segera menghubungi kepolisian.

2. Menghentikan atau mencegah tindakan intoleransi

Meminta pihak yang melakukan tindakan untuk berhenti atau meminta bantuan ke tokoh masyarakat, aparat pemerintah atau kepolisian untuk menghentikan tindakan intoleransi.

3. Mencatat kronologi kejadian

- a. tanggal dan waktu;
- b. tempat kejadian;
- c. bentuk tindakan intoleransi;
- d. pihak yang melakukan tindakan intoleransi;
- e. korban;
- f. saksi; dan
- g. kerugian atau dampak yang ditimbulkan.

4. Mengumpulkan bukti

- a. bukti berupa foto dan video;
- b. rekaman suara;
- c. pesan WhatsApp/media sosial;
- d. surat atau keputusan pelarangan;
- e. keterangan saksi;

- f. identitas pelaku;
 - g. kerusakan atau kerugian; dan
 - h. dokumen terkait lainnya.
5. Melapor ke pihak berwenang
- a. kepolisian: apabila terjadi kekerasan, ancaman, kerusakan, pemaksaan, atau dugaan tindak pidana.
 - b. pemerintah daerah/desa/kelurahan: apabila berkaitan dengan konflik sosial atau pelayanan pemerintah.
 - c. Komnas HAM: apabila terdapat dugaan pelanggaran HAM.
 - d. Ombudsman RI: apabila terdapat dugaan maladministrasi dengan pelayanan publik.
6. Meminta pendampingan
- a. meminta pendampingan ke LBH;
 - b. organisasi keagamaan;
 - c. lembaga HAM;
 - d. organisasi masyarakat sipil.

First Aid Bagi yang Mengadvokasi Kasus Intoleransi

Dalam perspektif hak asasi manusia (HAM), ketika seseorang atau kelompok mengalami tindakan intoleransi beragama/berkeyakinan, maka langkah-langkah yang perlu dilakukan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada perlindungan, pemulihan, dan pemenuhan hak korban.

1. Pastikan keselamatan korban

Apabila intoleransi disertai ancaman, kekerasan, atau potensi konflik, langkah pertama adalah memastikan keselamatan korban dan anggota komunitas dengan cara menghubungi aparat keamanan. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan sehingga seseorang dapat menjalankan agama/keyakinannya tanpa intimidasi atau kekerasan.

2. Identifikasi hak yang terdampak

- a. Kebebasan beragama atau berkeyakinan;
- b. Hak atas rasa aman;

- c. Hak atas persamaan dan bebas dari diskriminasi;
 - d. Kebebasan berkumpul dan berserikat;
 - e. Kebebasan menyampaikan pendapat; atau
 - f. Hak memperoleh pelayanan publik secara setara.
3. Kumpulkan dokumentasi peristiwa
 - a. kronologi;
 - b. bukti berupa foto dan video;
 - c. rekaman suara;
 - d. pesan WhatsApp/media sosial;
 - e. surat atau keputusan pelarangan;
 - f. keterangan saksi;
 - g. identitas pelaku;
 - h. kerusakan atau kerugian; dan
 - i. dokumen terkait lainnya.
4. Laporkan ke lembaga yang berwenang
 - a. Kepolisian: ancaman, kekerasan, pengrusakan.
 - b. Komnas HAM: dugaan pelanggaran HAM.
 - c. Ombudsman RI: pelayanan publik/kebijakan.
 - d. Pemerintah daerah: pelayanan publik/kebijakan.
 - e. Organisasi masyarakat sipil: pendampingan sosial, edukasi, dll.
 - f. LBH: pendampingan hukum.
 - g. Pengadilan: gugatan hukum.
5. Memastikan proses hukum yang adil

Jika tindakan intoleransi mengandung unsur pidana, korban berhak memperoleh akses terhadap proses hukum. Perspektif HAM menghendaki agar proses tersebut dilakukan secara transparan, tidak diskriminatif, berdasarkan bukti, menghormati hak korban, dan memberikan akses terhadap keadilan.
6. Meminta pemulihan

Pemulihan bisa dilakukan melalui yudisial maupun non-yudisial untuk pemulihan tempat/rumah ibadah, rehabilitasi korban, dan perlindungan dari ancaman lanjutan.

7. Melakukan pencegahan agar tidak berulang
 - a. dialog antar agama dan keyakinan;
 - b. pendidikan HAM dan toleransi;
 - c. penguatan mekanisme pengaduan;
 - d. peningkatan kapasitas aparat;
 - e. pemantauan terhadap kelompok yang rentan mengalami diskriminasi; dan
 - f. evaluasi kebijakan pemerintah yang berpotensi diskriminatif.

Heronimus Heron, S.S., M.Hum.

*(disiapkan dan dipresentasikan
dalam kegiatan Interfaith Student Forum 2026
pada 27 September 2026).*